

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 58/PUU-XX/2022
“Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan”

I. PEMOHON

1. Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua Kadin Kota Banjarmasin (Pemohon I);
2. Syarifuddin Nisfuady (Pemohon II);
3. Ali (Pemohon III);
4. Hamdani (Pemohon IV);
5. Khairiadi (Pemohon V).

Kuasa Hukum:

Dr. Muhamad Pazri, S.H.,M.H., dkk, pada Kantor Hukum Borneo Law Firm berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2022.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (UU 8/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa Pasal 51 UU MK, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi):

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;
5. Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil dapat mencakup:
 - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi undang-undang;
 - b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang;
 - c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses Pembentukan Undang-Undang; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi.

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil UU hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara;
7. Bahwa objek pengajuan pengujian formil dan materiil ini adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Bahwa UU 8/2022 diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara pada 16 Maret 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada 30 April 2022;
9. Bahwa permohonan *a quo* diajukan pada 19 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara."
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;
4. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum publik yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri *juncto* Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri;
 5. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagai pengurus dalam Forum Komunikasi Kota Banjarmasin;
 6. Bahwa Pemohon V adalah adalah perseorangan warga negara Indonesia merupakan seorang Tokoh Seniman di Wilayah Kalimantan Selatan;
 7. Bahwa para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU 8/2022, karena proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 dan pembentukan materi muatan pada Pasal 4 bertentangan dengan UUD 1945;
 8. Bahwa dalam perumusan UU 8/2022 perlunya pandangan dari aspek daerah mengingat Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan awalnya berada di Kota Banjarmasin, KADIN Kota Banjarmasin sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pembentukan UU 8/2022 khususnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin

- khususnya bagi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya;
9. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah warga negara (warga Provinsi Kalimantan Selatan) dan juga pembayar pajak (*tax payer*) yang mana pada tahun 2022 pajak telah naik menjadi 11%. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sudah memiliki hak dan telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, telah memenuhi syarat dalam melakukan upaya pengujian formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009;
 10. Bahwa dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, perpindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pertarungan yang tidak jelas mengenai keuntungan yang signifikan, urgensinya dan alasan mendesaknya apa yang akan diperoleh untuk masyarakat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, UU 8/2022 bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebaiknya digunakan untuk pemulihan covid 19, bantuan-bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi yang serba semua kebutuhan pokok naik dan dipergunakan untuk bidang pendidikan mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi;
 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.

IV. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- Pengujian formil UU 8/2022.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”;

3. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

4. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”

5. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

6. Pasal 22A UUD 1945:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”;

V. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa tidak dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam hal perumusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022;
2. Bahwa UU 8/2022 tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah (Cacat Formil/Cacat Prosedural);
3. Bahwa asas keterbukaan merupakan cerminan dari nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk partisipasi

- yang diabaikan, berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
4. Bahwa pada Naskah Akademik UU 8/2022 pada halaman 105-106 mengenai substansi Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, Dan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada pembahasan secara khusus terkait Latar Belakang, Kajian, Urgensi dalam pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru sehingga tidak sesuai dengan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
 5. Bahwa tidak ada urgensi dan tidak ada kajian secara ilmiah harus ada penelitian-penelitian oleh kampus atau akademisi untuk menyimpulkan bahwa kalkulasi potensi dan kemanfaatan lebih besar untuk meletakkan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dari pada di Kota Banjarbaru;
 6. Bahwa tidak dipenuhinya syarat formil pada pembentukan Pasal 4 UU 8/2022, oleh karenanya menurut para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 beserta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
 7. Bahwa dalam penentuan lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat;

8. Bahwa dengan dipindahkannya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sebagaimana pada UU 8/2022, hal itu tentunya akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi dimana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan tidak menutup kemungkinan pula nantinya akan berdampak pada masalah sosial dimasa depan. Melihat struktur perekonomian Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan (18,00%), disusul perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (12,68%), jasa keuangan (12,66%), transportasi dan pergudangan (10,26%), dan konstruksi (9,86%), dengan perpindahan Ibukota, lapangan usaha unggulan yang akan terpukul utamanya adalah jasa keuangan dan konstruksi. Selain itu, lapangan usaha lain yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor konstruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin;
9. Bahwa masalah sosial muncul sebagai implikasi dari permasalahan ekonomi dengan adanya perpindahan Ibukota. Masalah yang dapat muncul adalah peningkatan kemiskinan dan angka kriminalitas di Kota Banjarmasin;
10. Bahwa materi muatan terkhusus berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada Pasal 4 UU 8/2022 tidak mencerminkan keadilan, hal ini dapat diperhatikan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tidak diakomodirnya apakah Tokoh-Tokoh Banjar atau Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan setuju untuk beralihnya Ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru;

- b. Tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Banjarmasin padahal Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pemangku kepentingan yang merupakan Ibukota Provinsi asal;
 - c. Tidak dilibatkannya KADIN Kota Banjarmasin padahal dalam sektor perekonomian KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah yang menaungi para pengusaha.
11. Bahwa jika berkaca pada sejarah hanya pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah ke Kota Banjarbaru namun Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kota Banjarmasin, hal ini tercemin jika melihat pemberitaan, seharusnya Pasal 4 adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai “Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru”.

VI. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).